



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM DENGAN KORNAS GNPHI
SELASA, 23 JANUARI 2018**

Tahun Sidang	: 2017 – 2018
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: RDPU
Dengan	: Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia Koordinator Nasional (KORNAS GNPHI) ANGGOTA GNPHI (IMAN FATHURRAHMAN) ANGGOTA GNPHI (MARIANTO)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 23 Januari 2018
Pukul	: 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lt.1
Ketua Rapat	: Arif Wibowo
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Acara	: Audensi dengan Koordinator Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia Koordinator Nasional (KORNAS GNPHI) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.
Hadir	: 32 izin 10 orang, dari 74 orang Anggota

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. Arif Wibowo
2. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
3. H. Totok Daryanto, S.E.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

3 dari 14 orang Anggota

1. Irmadi Lubis
2. Andreas Hugo Pareira
3. DR. Junimart Girsang

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:
4 dari 9 orang Anggota**

1. H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si
2. Haerul Saleh, S.H.
3. Aryo P.S. Djojohadikusumo
4. Ir. Dwita Gunadi

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

8 dari 11 orang Anggota

1. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H.
2. DR. Saiful Bahri Ruray, S.H., M.Si
3. Wenny Haryanto
4. Ichsan Firdaus
5. DR. Marlinda Irwanti, S.E., M.Si
6. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
7. Hj. Endang Maria Astuti, S.Sg, S.H., M.H.
8. Drs. H. Dadang S Muchtar

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:
5 dari 8 orang Anggota**

1. Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si
2. Drs. Umar Arsal
3. KRMT Roy Suryo Notodiprojo
4. Sayed Abubakar Assegaf
5. Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**1 dari 5 orang Anggota**

1. DR. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**3 dari 6 orang Anggota**

1. DR. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A.
2. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I
3. Drs. H. Ibnu Multazam

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**2 dari 5 orang Anggota**

1. DR. Hermanto, S.E., M.M.
2. Drs. H. Adang Daradjatun

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**2 dari 5 orang Anggota**

1. DR. Hj. Reni Marlinawati
2. H. Arsul Sani, S.H., M.Si

FRAKSI PARTAI NASDEM:**1 dari 5 orang Anggota**

1. Sulaeman L Hamzah

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:**0 dari 1 orang Anggota**

-

IZIN:

1. Rieke Dyah Pitaloka
2. Abdul Wachid
3. Drg. Putih Sari
4. Ir. Hari Kartana, M.M., PhD, D.S.C
5. Ammy Amalia Fatma Surya, S.H., M.Kn
6. Ir. H.A. Junaidi Auly, M.M.
7. Dr. H. Adang Sudrajat, M.M., AV
8. H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com
9. Ach. Baidowi, S.Sos, M.Si
10. H.M. Luthfi Andi Mutty

KETUA RAPAT (ARIF WIBOWO):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Damai sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI,
Yang terhormat Ketua Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia beserta jajaran yang kami
cintai dan banggakan,
Para hadirin yang berbahagia.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Esa karena atas perkenannya kita dapat hadir dalam rapat audiensi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Berdasarkan laporan Sekretariat rapat pada hari ini telah ditandatangani oleh 23 orang, 1 orang anggota izin, terdiri dari 8 fraksi. Oleh karena rapat tidak mengambil keputusan maka rapat dapat kita mulai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.10 WIB)

Pimpinan, Anggota,
Dan hadirin yang berbahagia.

Perlu kami informasikan bahwa Badan Legislasi telah menerima surat dari Koordinator Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (KORNAS GNPHI) pada tanggal 15 Januari 2018 yang pada intinya adalah memohon untuk melakukan audiensi terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh tenaga perawat honorer di Indonesia. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui secara

lebih mendalam terkait permasalahan tersebut Badan Legislasi menerima permintaan untuk melakukan audiensi yang kita laksanakan pada hari ini.

Namun sebelum memberikan kesempatan kepada Koordinator Nasional GNPPI untuk menyampaikan pandangan, masukan dan berbagai hal yang perlu disampaikan pada rapat audiensi pada hari ini. Sebelumnya kami bacakan susunan agenda rapat adalah sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua rapat yang sedang saya sampaikan
2. Pandangan dari Kornas GNPPI
3. Tanya jawab
4. Penutup.

Rapat ini akan berlangsung sampai dengan pukul 15.00 WIB namun apabila masih ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut rapat dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan rapat. Apakah agenda rapat dapat disetujui?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Ketua Koordinator Nasional Gerakan Perawat Honor Indonesia atau yang mewakili untuk memberikan masukan, pandangannya, kira-kira kurang lebih 15 menit.

Kami persilakan.

GNPPI (IMAN FATHURRAHMAN):

***Bismillah hirohman nirohim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Yang kami hormati Ketua Badan Legislasi beserta seluruh jajaran Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI,
Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pengurus Koordinator Gerakan Nasional Perawat Honor.**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkenan rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini, kami rombongan dari GNPPI bisa diterima oleh Badan Legislasi DPR RI, saya kira suatu kehormatan bagi kami Gerakan Perawat. Dan saya perlu sampaikan saya mewakili organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia pak ketua Baleg. Saya sebagai salah satu pembina di Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia. Perjuangan yang begitu panjang yang telah dilakukan oleh kami sehingga kami memandang bahwa ada beberapa hal yang pada kesempatan ini patut kiranya dikomunikasikan dengan bapak dan ibu sekalian. Karena tentunya kita pahami bersama keberadaan perawat sebagai bagian dari penyelenggara pelayanan kesehatan memegang posisi dominan pada pelayanan kepada publik. Pelayanan yang dilakukan oleh kawan-kawan tentunya adalah pelayanan yang memang sesuai dengan apa yang kemudian hari ini kawan-kawan rasakan. Tentunya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan ini saya kira pada kesempatan ini perlu adanya pemahaman, perlu adanya penguatan dari bapak dan ibu sekalian karena nampaknya gerakan ini adalah gerakan yang kemudian ingin kita kuatkan dalam kerangka membangun kesadaran. Membangun kesadaran dan pemahaman bahwa kawan-kawan ini sangat memegang peranan yang strategis pada bidang pelayanan kesehatan dengan status yang ada hari ini kawan-kawan perawat honorer yang kemudian telah melakukan pengabdian yang begitu besar kepada negara ini. Pengabdian yang besar tentunya seiring dengan kondisi pada hari ini bahwa pengabdian ini tidak hanya sekedar mampu melaksanakan kewajiban kami tetapi berbagai pihak tentunya atas upaya dan jasa yang kami lakukan, kami berharap bahwa negeri ini mampu mengakomodir kawan-kawan, mampu memperlakukan kawan-kawan yang selama ini betul-betul beritikad baik dalam kerangka membangun di bidang kesehatan sehingga perlakuan-perlakuan dan pengakuan yang wajar, yang seimbang dengan atas upaya-upaya yang kemudian dilakukan oleh kawan-kawan kami.

Dan saya sangat berharap pada kesempatan ini dan saya sadar bersama-sama bahwa posisi Badan Legislasi ini memegang peranan penting pada konteks berbangsa dan bernegara, dalam mengevaluasi dan mengkaji terhadap keberadaan aturan-aturan di negara ini.

Sehingga harapan besar kami atas apa yang kemudian kami inginkan terhadap bapak ibu sekalian ini sangat kami nanti-nantikan. Seiring apa yang kemudian kita cita-citakan dalam memperjuangkan dalam melakukan berbagai upaya agar apa yang dicita-citakan oleh kita bersama menuju ke arah kesejahteraan, memperdalam aspek-aspek keyakinan di bidang pelayanan dan kami pun mendapatkan perlakuan dan pengakuan yang layak dari negara ini terhadap kami. Tentunya kami hari ini sangat berharap besar atas apa yang kemudian kami inginkan dan saya atas nama Organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang mengawal kawan-kawan ini tentunya besar harapan kami pada kesempatan ini bapak ibu sekalian bisa memberikan gambaran atas apa-apa yang kemudian kami niatkan dan untuk itu lebih memperjelas dalam konteks keberadaan Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia untuk itu seizin pimpinan Badan Legislasi akan ditambahkan oleh Kornas GNPHI.

Kami persilakan.

KORNAS GNPHI :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih atas waktunya, terima kasih Bapak Arif Wibowo dan Bapak Firman Soebagio yang sampai saat ini masih konsisten memperjuangkan revisi Undang-Undang ASN.

Baik saya mewakili teman-teman perawat honor di Indonesia sebagai kornas yang menaungi seluruh nasional di Indonesia akan menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana posisi perawat honor itu di revisi Undang-Undang ASN. Karena memang di perawat honor itu ada 10 nomenklatur dan sistem pengajian ada yang tidak dianggarkan dari APBN. Nah ini akan kami bahas di sidang di Baleg ini.

Yang pertama bagaimana tanggapan dengan revisi Undang-Undang ASN? Kami dari Kornas GNPHI sangat mendukung sekali revisi dari Undang-Undang ASN agar segera dilaksanakan. Mudah-mudahan pembahasan dengan 3 menteri terkait segera terlaksana dan segera diagendakan lagi.

Kemudian satu dari perawat honor itu ada beberapa jenis yang masuk dari honorer itu ada K2, BLUD, kontrak, magang, wiyata bakti, tenaga kerja sukarela, ada 10 PTT daerah dan sebagainya.

Kemudian dari sistem pengajian itu ada yang bersumber dari APBD, ada yang dari BLUD, ada yang dari sukarela. Sukarela di sini artinya adalah gaji non rupiah. Nanti di sini ada kawan-kawan kami, mungkin bisa menyampaikan bagaimana kok bisa gaji itu 0 rupiah. Nah sedangkan di revisi Undang-Undang ASN di situ disebutkan pengajian yang berdasarkan APBN atau APBD. Kemudian di revisi Undang-Undang ASN itu masuk 4 nomenklatur kontrak, PTT kemudian non PNS cuman honorer. Nah yang TKS dan sukarela dan BUD dan BKN ini masuk di nomenklatur mana? Nah ini kami mau minta pandangan dari bapak ketua Baleg. Nah bagaimana dengan posisi 81.110 perawat honor ini? Karena memang teman-teman ini selalu cemas pak. Kemudian di berita yang sukarela ini kemudian dimana? Kok yang disebut honorer. Nah ini definisi honorer itu apakah TKS itu masuk atau tidak? Nah ini teman-teman ini cemas di daerah-daerah karena TKS di daerah-daerah itu memang cukup tinggi, ribuan pak di Jawa Barat, di Sumatera di Sulawesi, Sumbang itu banyak tenaga kerja sukarela itu, di puskesmas terutama, NTB juga, jadi itu.

Kemudian yang terakhir faktor usia. Usia sampai saat ini selalu jadi perdebatan antara 35 plus adalah tidak bisa menjadi PNS. Padahal di perawat itu pak ada namanya perawat klinik itu sampai 5 tahapan. Jadi ada PK1, PK2 sampai PK5. Untuk perawat klinis itu harus masuk pra klinis itu 3-6 tahun. Untuk PK2 itu 6-9 tahun. Artinya apa? Di sini perawat senior itu dibutuhkan. Maaf yang baru mungkin usia 25 kemudian yang sudah senior 35 plus sudah kemampuan skill sudah bagus. Artinya apa yang baru masuk kita bimbing sudah PNS, yang membimbing malah tidak PNS pak. Yang di bawahnya itu gajinya sudah mantap, nah yang membimbing ini gajinya masih goyang, tidak karuan. Nah ini kan akan menjadi dinamika kerja yang kurang bagus. Artinya apa? Nanti ini kerjanya cemas terus, perawat kalau cemas terus tidak bagus nanti menangani pasien pak, kurang

profesional. Nah ini kami harap memang benar-benar usia 35 plus ini bisa diperjuangkan. Karena memang di perawat itu bahwa senior junior itu sangat saling mengisi sebuah pekerjaan.

Mungkin itu yang kami sampaikan gambaran dari teman-teman semua di seluruh nasional ini dan mungkin bisa ditambahkan ke teman-teman lain. Sekian dari saya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan mungkin ada yang ingin menambahkan? Terutama menjelaskan tenaga sukarela tadi.

KORNAS GNPHI :

***Bismilah hirohman nirohim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Badan Legislasi yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya ini termasuk TKS atau sukban pak. Saya sudah 18 tahun mengabdikan di puskesmas. Sebenarnya TKS tenaga sukarela, tenaga kerja sukarela dan ada juga yang sukwan pak. Saya sebenarnya masuk katagori 2, tetapi di sini katagori 2 tidak jauh beda pak dengan TKS ataupun sukwan juga. Dikarenakan apa? Kami di sini statusnya punya SK dari Dinkes pak, dari dinas kabupaten. Tetapi walaupun punya SK tetapi kami tidak dibiayai sama sekali pak, kami 0 rupiah. Berarti walaupun honor K2, kami sama saja dengan sukwan atau PKS. Kami kadang-kadang setiap bulan itu dikasih sumbangsih aja. Itu dana sukarelawan dari PNS-PNS yang ada di kantor kami. Kurang lebih 1 bulan kami dapat 200 ribu selama 18 tahun kami. Tetapi dikarenakan kami ingin mengabdikan, ingin menyehatkan negara ini kami dengan sebegitu lamanya mengabdikan, memberikan kontribusi kepada negara ini kami mohon hak kami juga ada di sini pak. Tidak mungkin kami di sini seterusnya jadi sukarelawan pak.

Mohon maaf kami selama 18 tahun ini mengabdikan malah kalau memang dilihat dari perundang-undangan kami sudah lewat dari umur pak, kami udah 42 tahun. Dan di sini juga banyak teman-teman saya malah bukan K2 tetapi TKS murni atau sukwan murni, sama juga tanpa digaji 0 rupiah.

Mungkin sekian pak dari saya, sekian mohon maaf.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih.

Masih ada yang mau menambahkan?

KORNAS GNPHI:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya senang sekali saya hari ini saya jauh dari kampung dari Sukabumi, dari Sukabumi 4 jam lagi dan bisa masuk ke ruangan yang sangat megah ini yang sering saya lihat di TV dan akhirnya saya bisa berbicara di sini.

Mengenai TKS yang hari ini yang pada saat ini yang ingin saya sampaikan ada sebuah analogi ketika orang ke bank itu menitipkan harganya seperti emas, uang bahkan deposito. Namun orang ketika ke puskesmas, ke Rumah Sakit, mereka menitipkan kepada kami orang-orang yang paling mereka cintai, orang-orang yang paling mereka sayangi. Harta yang paling mereka utamakan

ketimbang emas. Saya kira sangat jelas sekali ketika bank karyawan bank mendapatkan gaji dari titipan uang yang ada para sumbernya. Dan juga kami perawat yang sudah bekerja selama 11 tahun dititipkan oleh masyarakat harta paling berharga mereka orang tua, anak, istri, suami "pasien". Sedangkan akhir-akhir ini ketika kami bekerja seringkali mendapatkan info seperti halnya tanggal 18 Januari kemarin, Ibu Kemenkes, juga Bapak Asman Abnur mengatakan 4300 PTT akan segera diangkat menjadi pegawai negeri. Sedangkan didalamnya itu hanya bidang dokter dan dokter gigi. Kami ketika bekerja memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, ketika mendengar seperti itu, ketika kami sudah berbelas-belas tahun mendengar kabar seperti itu hal yang sangat normal kami merasa sedih dan merasa terpukul akan keputusan tersebut.

Maka dari itu ingin saya sampaikan ke bapak ibu yang terhormat, rasakanlah keberadaan kami, kami perawat, kami bukan pembantu dokter, kami bukan tukang jualan obat. Kami hanya memberikan asuhan keperawatan dengan penuh kasih sayang dan penuh keikhlasan. Semoga apa yang telah kami lakukan selama berbelas-belas tahun tersebut tanpa ada timbal balik dari pemerintah, Allah langsung ganti apa yang telah kami kerjakan dengan ikhlas kepada masyarakat untuk terciptanya peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia. Karena jelas bahwa kesehatan masyarakat Indonesia itu diatur di dalam undang-undang. Dan kami di Puskesmas bapak ibu sekalian, harus diketahui juga perawat tidak hanya nancy saja. Kita tahu kemarin di TV ada banyak data mengenai difteri dan lain sebagainya.

Saya kira cukup ditambahkan nanti oleh rekan-rekan. Terima kasih.

Wassalamualaikum.

KETUA RAPAT:

Masih ada lagi?

Oh satu lagi ya?

Oh ya dua.

Silakan.

KORNAS GNPHI :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Seperti kita ketahui bahwa kesehatan adalah layanan wajib yang harus diselenggarakan oleh negara, negara wajib menyelenggarakan layanan kesehatan, ini amanah Undang-Undang Dasar, saya kira. Termasuk juga pendidikan dan yang lain.

Ada semacam *qoute*-lah bahwa RS itu kalau tidak ada perawat pasti tidak akan jalan. Ya sebaliknya kalau tidak ada dokter mungkin masih bisa jalan, ini realitanya. Jadi perawat ini betul-betul ujung tombak pak ketua.

Nah terkait TKS saya ingin menambahkan sedikit bahwa tenaga kerja sukarela yang dimaksud oleh teman-teman bukan seperti halnya di kepalangmerahan. Kalau di kepalangmerahan karena sukarela memang kesadaran pun dari relawan-relawan untuk bergabung di LSM-LSM. Status PNS untuk teman-teman perawat itu, status yang dipaksakan oleh pemerintah dalam hal ini negara. Jadi sebetulnya saya yakin bahwa semua perawat tidak mau mendapatkan status TKS itu pada awalnya.

Jadi ini perlu saya kira disampaikan supaya jangan sampai status TKS ini dianggap sebagaimana yang terjadi di kepalangmerahan, ini beda sekali. Nah kita juga di status TKS yang tadi katanya 50 ribu, 100 ribu per bulan, itu masih betul-betul terjadi untuk melayani hal yang merupakan kewajiban negara. Dahulu yang diperlakukan seperti ini guru dengan lagu Umar Bakrinya. Nah sekarang terjadi pada perawat kan ya?

Jadi kalau kami selain batasan usia, kami juga ingin menyuarakan bahwa hal-hal yang menjadi kewajiban negara untuk melayani masyarakat para pekerjanya harus memperoleh status yang jelas. Jadi tidak ada lagi ke depan tenaga sukarela, tenaga harian lepas atau tenaga kerja

dengan perjanjian karena perawat merupakan pelaku utama dalam layanan kesehatan. Berbeda dengan sekuriti, berbeda dengan *cleaning service*, berbeda dengan administrasi.

Jadi kami berharap mungkin jika ada revisi Undang-Undang ASN, pelaku utama layanan publik langsung menjadi PNS itu harapan kami, sebagai pelaku utamanya. Jadi kami masih menerima seandainya perawat merupakan bukan pelaku utama hanya pelaku pendamping sebagai hal yang admin dan lain-lain. Tetapi kalau pelaku utamanya saja sudah tidak jelas ya mungkin efeknya, kekuasaan publiknya yang akan kurang. Saya kira itu ketua, meluruskan status TKS dan hal-hal yang wajib yang harus dilakukan oleh negara. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan yang terakhir.

KORNAS GNPPI :

Mohon maaf bapak.

Sedikit menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Alhamdulillah Hirobil Al Amin.***

**Yang saya hormati Bapak Arif Wibowo,
Yang saya hormati Bapak Firman Soebagyo,
Dan juga Rekan-rekan semua yang saya banggakan,
Serta anggota Badan Legislatif DPR RI yang saya hormati pula.**

Perkenankan pada siang hari ini saya sedikit menambah dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan. Memang secara realita semua yang disampaikan itu benar adanya dan itu bisa diklarifikasi apabila panjenengan semua berkenan untuk mau terjun ke lapangan, baik itu secara langsung maupun secara perwakilan.

Bapak Ibu yang saya hormati.

Apa yang telah disampaikan oleh ketua kami tadi memang betul adanya bahwasannya perawat itu terbagi menjadi beberapa nomenclatur. Kemudian terkait dengan isu yang saat ini mulai bergulir yaitu mengenai revisi Undang-Undang ASN yang selama ini dibenturkan terhadap tenaga ASN. Yang jelas itu sangat merugikan kami mohon maaf. Kenapa merugikan? Karena honorer itu sendiri lahir sebelum revisi ataupun sebelum Undang-Undang ASN No. 5 Tahun 2014 itu dibuat. Jadi kami lahir itu sebelum aturan itu ada. Apalagi sekarang ada turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 yang mengatur mengenai manajemen ASN dan itu sangat memberatkan sekali. Apalagi mengenai sistem perekrutan tenaga PNS yaitu dalam hal ini adalah item faktor usia 18-35 tahun. Sedangkan honorer, mayoritas usianya di atas 35 tahun bapak.

Nah kenapa kami kemari? Dengan satu tujuan menyampaikan apa yang kami rasakan terhadap panjenengan semua sebagai wakil kami sehingga nanti bisa mendapat sebuah gambaran atau solusi agar honorer itu betul-betul bisa diselesaikan keberadaannya tanpa harus mencederai satu sama lain. Saya yakin di sini yang berjuang perawat bapak ibu, tetapi imbasnya tenaga-tenaga yang lain pasti akan memperoleh imbas itu dari perjuangan ini.

Untuk itu dari apa yang sudah disampaikan oleh ketua dan teman-teman kami serta dari pembina kami serta dari teman-teman mewakili apa yang saat ini kami rasakan. Ketukan hati kami terhadap bapak sekalian sangat kami butuhkan dan saya yakin Pak Arif, Pak Firman dan juga bapak-bapak sekalian sudah memperjuangkan itu. Namun sampai hari ini hasil itu belum juga bisa kami rasakan. Untuk itu perjuangan ini akan senantiasa kami gulirkan sampai kesejahteraan ataupun cita-cita kami sebagai CPNS bisa terwujud. Amin ya robal Al Amin.

Demikian bapak ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Arif dan juga Bapak Firman Soebagjo selaku bapak-bapak kami. Dengan siapa lagi kami akan menangis kalau bukan dengan panjenengan semua. Inilah tangisan anak bangsa Indonesia yang saat ini tidak memperoleh keadilan ataupun perlakuan yang adil dari pemerintah. Terima kasih bapak ibu sekalian, semoga kesehatan dan juga rahmat dari Allah SWT senantiasa diberikan kepada panjenengan semua sehingga bisa mengawal dan juga memberikan partisipatif terhadap kami semua. Amin Allah Huma, kiranya apabila ada yang kurang berkenan dari bapak ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-sebesarnya.

***Wabilahitaufik Walhidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

KETUA RAPAT:

Silakan masih ada yang lain?
Terakhir ya?

KORNAS GNPHI:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami.

**Yang kami hormati Bapak Arif Wibowo,
Bapak Firman Soebagjo,
Pak Misbakhun dan Ibu Thalia.**

Yang sudah mau menerima kami dengan senang hati di gedung Badan Legislasi DPR RI ini. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, amien.

Bapak Ibu.

Kami ingin mengutarakan bahwa setiap kali kami audensi dengan kepala daerah maupun di mana-mana di setiap daerahnya masing-masing, kami disuguhi PP No. 48 Tahun 2005. Seperti yang disampaikan Pak Eko, bahwa sendiri lahir mulai dari 2005 pertengahan itu saya sudah mulai mengabdikan bulan Mei. Lah ini Pak Usman malah 2000. Nah ini dengan PP No. 48 Tahun 2000 ini sangat menjagal kami pak. Padahal pelayanan kesehatan di lapangan sangat membutuhkan perawat, apalagi dengan adanya program JKN dari pemerintah, perawat sangat sangat dibutuhkan. Karena dengan membludaknya pasien yang ingin mendapatkan pelayanan di RS milik pemerintah dengan fasilitas BPJS itu pak.

Jadi kami dituntut untuk bekerja yang sangat profesional yang sangat cekatan untuk melayani masyarakat dengan senang hati. Harus selalu tersenyum tetapi gaji kami belum bisa tersenyum pak. Itulah gambaran yang terjadi pada kami saat ini. Kita harus dituntut selalu tersenyum melayani pasien tetapi gaji kami belum bisa tersenyum sampai saat ini. Semoga dengan adanya pertemuan rapat pada sore hari ini, kita mengutarakan semua ini kepada bapak ibu di sini bisa membawa aspirasi kita ke pihak eksekutif.

Demikian, terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik saudara-saudara sekalian sebenarnya kami sudah bisa menangkap maksud atau substansi dari pandangan, pemikiran, informasi dan sebagainya disampaikan. Tetapi untuk selanjutnya kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada anggota maupun Pimpinan untuk memberikan tanggapan, pandangan dan pemikirannya.

Kami persilakan Pak Misbakhun, Ibu Maria atau Pak Firman.

MARIA:

Terima kasih Pimpinan.

Saya kira untuk kornas GNPHI ini juga tidak berbeda jauh dengan apa yang disuarakan oleh GTT, PTT dan juga guru tidak tetap. Saya kira nasibnya hampir sama. Jadi yang terpenting adalah bagaimana itu nanti regulasi yang bisa di-*push* oleh DPR. Saya kira itu saja pak, jadi kita tetap menampung karena yang tahu persis kan mereka. Kita menampung kemudian bagaimana regulasinya yang harus kita perjuangkan sehingga goal mereka tidak menangis lagi. Meskipun gambaran yang akan kita perjuangkan ini sehati atau tidak dengan GNPHI itu jawabannya belum ketemu tetapi saya kira perjuangan itu tetap harus disuarakan dari dua arus.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Maria.

Sebelum ke Pak Firman yang akan menyampaikan pandangannya, mungkin saya ingin ketemu ada yang bisa menjelaskan singkat, jelas, padat. Tenaga BLUD, kemudian magang, wiyata bakti, *supporting staff*. Ada yang bisa jelaskan?

Ah silakan.

KORNAS GNPHI :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Badan Legislasi dan juga anggota dan juga Kornas GNPHI dan juga rekan-rekan yang saya cintai.

Pada kesempatan ini saya perkenalkan Erick Rahman dan juga rekan-rekan kami ini tenaga dari BLUD atau yang saat ini BLUD ini sekarang sudah masuk kepada tidak hanya di RS tetapi di puskesmas-puskesmas juga. Jadi untuk BLUD ini dibiayai oleh memang ada sedikit sumbangan, ada sumbangan dari pemerintah untuk membangun instansi RS. Kemudian hasil tersebut hanya berupa pemeliharaan bangunan saja, tetapi misalkan untuk ketenagaan dan sebagainya itu diperoleh dari hasil RS sendiri atau dari puskesmasnya sendiri. Jadi ini dibiayai secara internal dari masing-masing instansi pemerintah tersebut.

Jadi untuk tenaga BLUD ini sama juga dengan tenaga-tenaga lain, kita juga contoh seperti di RS kami ini terdiri dari beberapa macam katagori. Ada tenaga harian lepas kemudian ada tenaga seperti saya sendiri, tenaga kontrak, kemudian ada tenaga pegawai yang tetap, seperti itu.

Namun nanti di dalam perjalanannya apabila ketika tadi disampaikan Undang-Undang ASN ini diberlakukan tentu semuanya nanti kembali kepada tenaga yang dikatakan dengan tenaga P3K ke depannya seperti itu.

KETUA RAPAT:

Tidak usah ke sana sampeyan jelaskan apa maksudnya ini tenaga badan layanan unit daerah ini ya?

KORNAS GNPFI :

Jadi itu difasilitasi oleh pemerintah daerah.

KETUA RAPAT:

Kemudian magang itu maksudnya seperti apa? Jadi kita mengerti beda-bedanya.

KORNAS GNPFI:

Izin Pak Ketua.

Maaf menambahkan Pak Arif, jadi begini memang ada BLUD. Jadi BLUD itu lahir dari Permendagri 61 Tahun 2007 di situ disebutkan bisa merekrut PNS atau kontrak. Nah kontrak ini sistemnya BLUD, nah BLUD itu sebenarnya sumber anggaran itu bisa dari APBN, APBD dan BLUD sendiri. Nah yang BLUD ini yang selama ini yang terjadi di RS itu biayanya sumber dari BLUD yaitu dari *income* yang pasien opnam. Nah di situ jasanya disendirikan untuk membayar BLUD. Jadi BLUD itu di RS ini misalnya BLUD.

KETUA RAPAT:

Bentuknya seperti apa itu? Sampeyan kan perawat ada juga BLUD tetapi berhubungan saya tahu. Ini yang perawat inilah bentuk kerjanya apa? Semacam Rumah Sakit, semacam puskesmas? Kan ada tidak bisa disebut puskesmas tetapi semacam puskesmas.

KORNAS GNPFI :

Di Rumah Sakit BLUD pak. BLUD jadi BLUD itu ada 2, kalau yang di kementerian itu BLU yang di Kemenkes. Badan Layanan Umum untuk yang daerah BLUD. Nah di RS dan di puskesmas tenaganya. Dan tenaga BLUD pun sekarang mulai merambah di puskesmas seperti itu, iya perawat. Magang itu perawat tetapi waktu masuk itu surat tugas pak bukan surat keputusan. Kalau yang dirata-rata Jawa Tengah itu ada sampai 8 tahun, bahkan puskesmasnya menjadi tradisi BLUD, mereka ikut perekrutan umum. Yang magang itu akhirnya tidak terekrut keluar sekarang karena ada test magang itu. Nah itu ada juga yang tersisa di magang ada beberapa.

Jadi masuk statusnya surat tugas namanya magang itu bertahun-tahun. Karena apa? Ya itu tadi karena kebutuhan tenaga kesehatan terganjal PP. Ya kalau yang di RS hampir semuanya BLUD pak. Jadi terganjal PP No. 48 yang bisa merekrut adalah kampus. Karena PP PK karena terganjal PP No. 48 Tahun 2005 sedangkan kesehatan kan masih dibutuhkan. Jadi tidak bisa mengorbankan pelayanan masyarakat, akhirnya merekrutnya merekrut perawat. Nah dengan surat tugas ada yang bentuknya magang, ada yang bentuknya wiyata TKS itu sejenis. Wiyata bakti, magang nama lain. Kalau di surat itu bentuknya ada yang winata.

KETUA RAPAT:

Oke jadi maksud saya begini, ini kan kita juga sedang menyerap aspirasi banyak kalangan. Yang sebenarnya menurut hemat kami pada saat menyusun draft Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN tersebut menurut hemat kami sudah cukup lengkap. Tetapi dalam perjalanannya, dalam perkembangannya ternyata banyak masukan informasi dan saya kira ini nanti akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembahasan ini. Itulah sebabnya atas nama Badan Legislasi, saya meminta untuk bisa dijelaskan masing-masing jenis profesi perawat yang statusnya honorer, tenaga kontrak, tenaga BLUD, magang, wiyata bakti, sukarela dan sebagainya itu, secara tertulis saja. Ini supaya kita paham kan tidak semua anggota DPR, termasuk saya juga tidak paham. Ada wiyata bakti, tadi anda mengatakan sama pak dengan magang. Loh ini apa? Ini pangkat atau bagaimana dan sebagainya?

Tetapi prinsipnya ini kan semua belum CPNS semua apalagi PNS, P3K juga bukan. Kan begitu kan? Begitu jadi saya kira itu maksud saya, tadi saya meminta contoh. Kalau perlu ada dokumennya ini disebut magang dengan surat keputusan atau surat tugas yang bentuknya seperti ini. Wiyata bakti bentuknya seperti ini dan lain sebagainya. Itu bisa menyusul saudara-saudara.

Jadi intinya supaya kami juga bisa memahami keseluruhan karena di pendidikan sendiri juga macam-macam, di pemda macam-macam juga. Makanya sedapat mungkin kita akomodir tetapi dalam perkembangannya memang banyak nomenclatur-nomenclatur pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan yang sangat banyak yang sangat beragam. Nah supaya kami juga beragam kan banyak hal yang di lapangan belum tentu kami tahu persis. Kalau tenaga kontrak, harian lepas sudah biasa, honorer juga sudah biasa, saya kira itu.

Jadi tidak perlu dijelaskan satu persatu, mohon nanti dituliskan saja. Perawat yang statusnya honorer adalah ini ini, buktinya kerja di sini dan sebagainya. Perawat yang statusnya *supporting staff* misalnya itu seperti apa. *Supporting staff*-nya komisaris, direktur atau apa dan sebagainya juga saya tidak mengerti. Nanti saudara-saudara menjelaskan secara tertulis begitu ya. Lebih memudahkan Baleg nanti kita bagikan kepada seluruh pimpinan dan anggota untuk bisa mempelajari.

Selanjutnya Pak Firman kami persilakan.

WAKIL KETUA BALEG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik terima kasih Pak Arif selaku Pimpinan rapat yang saya hormati.

Teman-teman dari Anggota Badan Legislasi.

Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di ruangan ini dan sebetulnya memang yang namanya perawat ini kan sudah cukup lama dengan DPR, perjuangan sejak mulai di Rancangan Undang-Undang Perawat yang dahulu. Dan saya mengawal dan undang-undang yang sudah diundangkan. Namun kelihatannya nasib perawatnya yang masih kelewatan. Kenapa tidak dimasukkan di dalam Undang-Undang Perawat itu ya? Bahwa ada semacam norma yang mengatur diwajibkan atau direkrut ketika itu.

Pak Arif yang saya hormati, Dan teman-teman dari organisasi perawat.

Saya menyampaikan rasa keprihatinan kita, walaupun hari ini yang hadir hanya Pak Arif dari Fraksi PDIP, saya dari Golkar, Ibu Endang dari Golkar, Pak Misbakhun dari Golkar, dari Gerindra. Ini tidak ditafsirkan bahwa fraksi lain tidak mendukung, tetapi seluruh fraksi yang ada di DPR keberadaannya mendukung untuk teman-teman semuanya yang terkait dengan masalah nasib teman-teman honorarium atau tenaga honorer ini. Tidak hanya perawat tetapi seluruh, ada bidan, ada PPHTL dan juga yang lainnya. Memang ini menjadi tanggung-jawab kita.

Pak Arif sebagai ketua panja yang kita tetapkan untuk membahas Undang-Undang dan saya secara pribadi juga menyampaikan kepada sesama teman, tidak henti-hentinya untuk melakukan lobi kepada pemerintah. Apalagi Pak Arif sebagai partai pemerintah. Lobi atas bawah yang kita lakukan. Namun tentunya alasan pemerintah itu memang sangat klasik bahwa selalu dibenturkan masalah yang namanya regulasi. Regulasi selalu disampaikan bahwa ASN mengatur usia 35. Namun ternyata yang mengatur ini setelah saya diskusikan dengan Pak Arif, karena ternyata Pak Arif yang bertanggung jawab terhadap Undang-Undang ASN, tidak ada satu pasal pun dari Undang-Undang itu yang mengatur pembatasan. Yang mengatur adalah di PP, ini persoalan teman-teman ini bukan barang baru ketika Pak Jokowi jadi presiden, tetapi sudah lama, dari mulai Pak SBY yang lalu. 2004 itu saya bersama Prof Yani, Mbak Warsi dari Jawa Tengah itu berjuang untuk yang namanya Undang-Undang Perawat itu. Sekarang problemnya adalah masalah budget, karena kalau ditotal secara keseluruhan konon katanya adalah membutuhkan anggaran yang cukup besar, kurang lebih mencapai Rp. 23 triliun ya Pak Arif kalau tidak salah? Namun di sisi lain kelihatannya ini perlu ada yang saling mengingatkan karena pemerintah dan DPR ini adalah merupakan mitra kerja. Insya Allah, saya katakan insya Allah karena saya dengan Pak Arif ini sudah beberapa kali mengundang kalau tidak salah besok itu kelima kalinya. Kelima kalinya kita mengundang rapat dengan Menpan

untuk mencoba mencari solusi jalan keluar, bagaimana untuk menyesuaikan nasib teman-teman ini, tetapi tidak pernah hadir. Bahkan Pak Arif sendiri kemarin saking jengkelnya karena *last minute* dibatalkan Pak Arif yang datang ke sana.

Harapan kami atau besok insya Allah satu-satu pak menteri akan hadir sehingga kita bisa secara terbuka untuk menyediakan persoalan apa sesungguhnya yang menjadi hambatan. Kalau itu yang terkait dengan usia 35 sebetulnya sederhana karena itu PP, maka PP itu dicabut pasal itu selesai, bisa mengakomodir kepentingan daripada teman-teman, itu *simple*-nya. Kalau kita bicara anggaran karena kesehatan ini juga diatur dalam konstitusi Pasal 28 D itu jelas bahwa kesehatan menjadi salah satu hak asasi manusia, hak daripada warga negara. Tetapi di sini rupa-rupanya lupa bahwa orang untuk menjadi sehat itu perlu karena obat tidak akan datang sendiri. Kemudian yang sakit juga tidak bisa ke RS tiba-tiba obatnya datang tanpa diagnosis dan sebagainya. Ini perlu yang namanya tenaga perawat. Kalau kita bicara tentang tenaga perawat ini sangat strategis. Karena perawat ini bukan sekedar pembantu tetapi orang-orang profesional. Bahkan hari ini perawat itu sudah sampai ke tingkat doktoral kalau tidak salah. Betul pak? Dan perawat itu di luar negeri sangat dihargai. Inilah ketika itu kami memperjuangkan Undang-Undang produk ... ada standarisasi perawat dan di mata internasional perawat kita itu bisa menjadi devisa negara. Karena kalau kita bicara perawat Philipina itu perlakuannya luar biasa. Di samping mereka bisa berbahasa Inggris dan sebagainya, nah ini.

Disisi lain kalau kita bicara masalah anggaran, sebetulnya ini juga tidak terlampau sulit kalau ada komunikasi. Saya tadi bisik-bisik dengan Pak Arif, kenapa kita ini selalu memperlakukan cukai rokok yang 180 triliun itu hanya untuk BPJS? Hanya untuk membeli obat? Untuk perawatannya, tetapi kenapa kita tidak mengambil dari cukai rokok itu untuk bagaimana merekrut perawat itu dengan anggaran itu. Ini kan suatu jalan keluar yang harus kita tempuh, kalau kita hitung-hitungan kan begitu. Nah tentunya kembali lagi bahwa kita harus ada komunikasi.

Nah ini coba besok kita akan diskusikan dengan pemerintah dengan kepala dingin, kita akan cari solusi. Tentunya banyak yang bisa kita berargumentasi. Kalau dari cukai rokok tadi dialokasikan dari para dokter yang menuntut harus untuk BPJS. Untuk kepentingan siapa? Tentunya sebagian adalah untuk kepentingan RS dan obat. Tetapi tanpa disadari bahwa RS dan obat itu tidak bisa langsung masuk mulutnya pasien yang sedang kolaps tanpa adanya perawat. Ini analogi saya seperti itu. Kenapa tidak kita ambil, berapa sih sebetulnya anggaran untuk perawat kalau untuk di-PNS kan? Kenapa kita tidak ambil juga dari bagian cukai rokok yang ada. Nah ini mungkin salah satu jalan keluar ya Pak Arif yang kita mau tawarkan.

Dan selanjutnya tentang masalah yang menjadi usulan Pak Arif tadi, mohon betul karena besok itu kami rapat. Kalau bisa teman-teman cobalah dibikin matrik begitu, tentang jenis istilah dan sebagainya. Karena mohon maaf masing-masing itu punya istilah sendiri, PPLTH juga ada istilahnya, perawat ada istilahnya, bidan punya istilah lagi. Bahkan saya kemarin itu agak kebingungan ada K1, K2 ada lagi K yang minus. Ini yang mana lagi? Karena saking banyaknya tenaga honorarium kita.

Nah kembali lagi ke masalah teman-teman, mohon maaf ini memang ini setelah saya telusuri secara mendalam hambatan yang menyangkut masalah perawat ini kan dari dalam sendiri yang tidak ada kemauan, yaitu dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan itu tidak punya niat untuk bagaimana memposisikan perawat itu menjadi bagian sistem daripada kesehatan nasional. Karena di Kementerian Kesehatan itu semua dikuasai oleh dokter-dokter. Ini yang saya baca ketika kami membahas Undang-Undang Keperawatan itu tidak mau kasih celah sedikitpun kepada perawat. Karena perawat kalau sudah naik menjadi mantri, sudah bisa menyuntik. Karena kakak saya dahulu mantri, kalau dia sudah bisa menyuntik itu akan menjadi kompetitornya para dokter itu. Dianggap bahwa ini akan mengganggu rejeki saya begitu, ini persoalan. Padahal kalau kita bicara populasi penduduk Indonesia, tidak mungkin bisa dicover keberadaan oleh dokter itu sendiri. Sekarang kita ketahui bahwa kalau dahulu zaman para mantri zaman saya waktu kecil, saya punya saudara kakak ipar itu mantri tinggal di desa-desa, di kecamatan mesti ada mantri. Sekarang perawat juga tinggalnya di desa-desa. Di desa-desa itu kalau ada orang sakit larinya bukan ke dokter dahulu ke perawat dahulu yang ada di desa itu, bidan itu dahulu yang ada di desa itu. Sedangkan sekarang ini dengan kemewahan daripada dokter yang ditengah karena puskesmas malah justru para dokter itu yang di puskesmas tidak mau tinggal di kecamatan, dia tinggalnya di kota karena dia dapat mobil. Nah ini juga menjadi persoalan sehingga suatu saat kalau ada *emergency* itu justru perawatnya yang bingung, mobil ambulannya tidak ada, kemudian dokternya di kota, ditelepon sudah dan sebagainya, akhirnya perawat yang harus di depan.

Oleh karena itu perawat ini menjadi salah satu garda terdepan di dalam pembangunan kesehatan. Harusnya posisinya di situ. Perawat bukan merupakan satu alat tetapi aset. Yang saya lihat ini perawat dilakukan sebagai alat dimanfaatkan, habis itu dibuang menjadi besi tua. Kalau aset ya harus di-*develop* dan kemudian makin lama ada *value*-nya. Karena perawat ini hampir sama seperti pramugari. Pramugari itu tidak sekedar mereka melayani kita memberi minum, tetapi pramugari juga seorang profesi. Kerja profesi yang punya sertifikat, ketika terjadi bahaya kecelakaan dan sebagainya pertanggung jawaban pertama itu bukan di pilot, tetapi di pramugari itu. Perawat juga sama ketika terjadi pasien yang kolaps yang datang pertama mesti perawatnya bukan dokternya. Nah komposisi-komposisi ini yang harus kita rumuskan secara utuh sehingga ada pemahaman yang sama ke depan itu betapa pentingnya perawat kita. Karena kesehatan menjadi salah satu amanat dalam konstitusi negara kita, yaitu yang terkait dengan masalah hak asasi manusia.

Jadi intinya Pak Arif memang kita harus dorong secara bertahap. Kalau saya melihat bahwa perawat PPLTHL. Kemudian guru, bidan ini mempunyai derajat kepentingan yang sama. Kalau kita lihat PPLTHL adalah menyangkut hidup orang banyak karena mereka menjadi pendamping pertanian. Siapa yang mau memproduksi pangan yang kita makan sehari-hari adalah petani, ini penting. Perawat adalah yang menjamin kesehatan manusia, ini juga menyangkut nyawa orang. Sekenyang apapun kalau sakit, sekaya apapun kalau sakit juga menjadi ancaman. Kemudian guru, yang mencerdaskan kita semua ada perawat, ada dokter, ada presiden ada Pak Arif jadi begini karena guru. Tetapi nasibnya guru seperti apa? Saya tadi bincang-bincang dengan Pak Arif saya punya saudara honorarium guru itu gajinya 300 ribu, itupun kadang-kadang dibayar, kadang-kadang tidak. Pak Arif juga punya ponakan yang sama jadi kita merasakan betul.

Nah inilah rasa keadilan yang harus kita bangun dan kemudian kita bicara tadi bidan juga sama. Kalau orang melahirkan lagi sudah tidak ada dukun lagi sekarang, pindah. Ini juga menyangkut nyawa manusia. Jadi derajat daripada teman-teman yang kita perjuangkan ini menjadi bagian penting dalam rangka untuk melaksanakan amanat konstitusi karena sandang, pangan, papan itu juga menjadi tanggung-jawab negara kemudian kesehatan juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar.

Jadi ini akan kita bangun sebuah kesadaran bersama pentingnya dalam rangka memperjuangkan teman-teman untuk bisa diangkat menjadi tenaga ASN ini tidak semata-mata karena ini kepentingan politik. Tidak ada ya Pak Arif? Yang ada adalah kami-kami ini yang ada di sini adalah sebagai orang yang punya mandat untuk melakukan menjalankan daripada konstitusi negara. Oleh karena itu kan ada tugas dalam rangka pemantauan pelaksanaan undang-undang dan lain sebagainya, diambilah bahwa celah ini harus kita bangun. Insya Allah mudah-mudahan akan ada jalan keluar. Tetapi saya lihat kalau ada keberanian, saya yakin bahwa dari cukai rokok pun kalau ada pembicaraan yang baik saya rasa masih bisa dilakukan bagaimana dari cukai rokok yang 120-150 triliun itu katakanlah kalau yang namanya perawat itu 1 tahun membutuhkan anggaran 1 triliun untuk meng-cover gaji teman-teman, menurut pandangan saya tidak ada yang keberatan sama sekali.

Jadi ini Pak Arif yang kami usulkan dan kemudian teman-teman, tentunya perjuangan panjang ini tentunya tidak boleh kita patah semangat. Karena teman-teman juga ada kami semua di sini yang nada dan iramanya sama adalah untuk memperjuangkan hak-hak teman-teman semuanya. Dan kami sendiri juga merasakan pertama kalau kita sakit, kalau kita menginap di RS kalau rasanya kurang enak mesti yang kita panggil juga perawatnya dahulu bukan dokternya. Bahkan kalau kita pulang opname saja dokternya masih ke mana-mana pada ngajar seminar ke sini, perawatnya yang bingung. Bapak ini harus pulang tetapi dokternya masih kita cari belum ketemu.

Nah dan Pak Arif punya pengalaman katanya lebih senang diurus perawat ketimbang dokter karena istrinya Pak Arif juga perawat.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Firman.

Ada satu yang belum dijelaskan lebih lanjut, kalau dahulu orang melahirkan diurus dukun sekarang bidan, dukunnya ngurus yang lain pak. Satu mengurus cinta, dua mengurus kenaikan pangkat dan jabatan jadi sudah beda reformasi.

Mas Bambang kami persilakan dari Fraksi Gerindra.

FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):

Terima kasih.

**Pimpinan yang saya hormati,
GNPHI yang saya hormati,
Para Anggota Badan Legislati yang saya hormati.**

Perkenalkan nama saya Bambang Riyanto yang tidak pernah lelah berjuang. Apa yang dikatakan pimpinan tadi benar, sejak saya di Senayan ini selalu berjuang untuk para honorer. Kami kebetulan pernah satu komisi dengan Pak Arif yang saat ini sebagai ketua panja. Walaupun beliau partai pemerintah, kami partai oposisi tetapi hakekatnya kami bersatu untuk menyelesaikan para honorer.

Saya mengkalkulasi dari sebuah sistem karena tadi yang dikatakan Pak Firman, saya dua kali dipercaya sebagai kepala daerah. Tidak ada yang tidak bisa dihitung, tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan sepanjang masalah itu sudah kelihatan. Saya tidak tahu alasannya kenapa pemerintah selalu menunda-nunda selalu mengulur-ngulur. Bahkan kemarin saya sudah saya ingin ngomong untuk terakhir kalinya dan sudah itu saya tidak mau ngomong lagi. Yang terakhir juga dipimpin Pak Firman kalau tidak salah ya pak ya. Saya sudah tidak mau lagi dan alhamdulillah besok ada suatu kepastian. Betul itu Pak Arif besok ada ya rapat, betul-betul ada ya? Semoga tidak ditunda lagi karena saya sudah tidak mau lagi bicara tentang itu. Lebih-lebih Pak Firman tadi menggambarkan suatu pembiayaan kalau itu jadi. Karena 10% dari hasil cukai rokok itu bisa untuk mengangkat 500.000 pegawai. 500.000 itu 10% dari cukai rokok kok diambilnya sedikit. Saya sudah menghitung, lah sekarang perawat berapa? Perawat masuk Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan kalau tidak salah. Kenapa bidan diangkat kenapa perawat belum atau tidak? Hal-hal yang diskriminatif inilah tentu saja yang menjadi topik pembahasan kita dan kami semua tidak pernah henti-henti untuk membahas ini. Persoalan pengangkatan honorer apapun namanya itu letaknya pada mau atau tidak pemerintah. Ketika pemerintah mau pasti akan terselesaikan, tetapi kalau tidak ya wasallam. Saya yakin para perawat ini bekerja semua, tidak ada yang tidak kalian kerjakan. Hanya *salary* atau honor yang kalian terima itu tidak sebanding dengan pekerjaan yang kalian lakukan. Betul atau tidak? Itulah yang akan dituntut disamping status. Kalian pakaiannya coklat-coklat atau putih? Oh sekarang putih ya? Kalau kita mencoba menghitung pengalaman saya dari kepala daerah, proses suatu sistem, angka pensiun dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil itu sekarang ASN itu tidak *balance*, tidak imbang. Pensiunnya setiap hari, pengangkatannya tidak tiap hari. Satu tahun di satu kabupaten saya sudah menghitung kurang lebih yang pensiun dari seluruh Indonesia ini tidak kurang dari 150.000. Pegawai negeri sipil, ASN yang pensiun itu rata-rata mereka bekerja 40 tahun. Kalau dengan sistem zero growth saja karena saya yakin saat ini pertumbuhan ASN besok saya akan lihat atau kita akan lihat, pertumbuhan pegawai itu sudah minus. Di beberapa daerah minus yang kami kunjungi itu minus. Lah ini yang ada karena suatu *prossesing* yang honor-honor ini tidak pernah tersentuh, yang tersentuh baru yang di bawah 35 tahun. Yang di atas 35 tahun ini yang menjadikan kendala yang jadi masalah. Ironisnya Undang-Undang Tembakau, saya juga menyimpang sedikit ya Pak Firman, ini juga tidak diketok-ketok. Padahal hasilnya dari cukai ini 150 triliun yang cukup kalau tidak cukup ya memberikan 20%. 20% itu cukup untuk mengangkat 1 juta pegawai negeri, 1 juta ASN. Ini tidak sulit untuk kita lakukan, pengangkatan honorer tidak ada yang sulit ketika kita mau. Dan yang saya sampaikan semua fraksi sepakat untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga karena Pak Arif sebagai ketua panja dan sebagai wakil partai pemerintah kebetulan Mas Totok punya menteri juga PAN dan RB saya rasa sudah tidak sulit. Pak Firman sebagai partai pendukung pemerintah, kami oposisi sudah jadi satu, nah ini harus bisa selesai dong.

Saya rasa demikian pimpinan, kami tidak berhenti berjuang untuk kalian. Kami minta doa restu saja semoga ini bisa terselesaikan dengan kepala yang dingin dan kalian semua menjadi calon pegawai negeri sipil.

Terima kasih Pimpinan waktu saya kembalikan.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Mas Bambang,
Yang terakhir Mas Totok.

Habis itu saya simpulkan dan kita tutup.

WAKIL KETUA BALEG (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang,

Salam sejahtera untuk kita semua.

Saya sahabatnya Mas Arif temannya Pak Firman, temannya Mas Bambang. Jadi kalau di DPR ini sebetulnya sudah kotak-kotak fraksi partai itu hampir-hampir sudah hilang ketika kita dihadapkan kepada sebuah mission perjuangan. Jadi apa yang sebenarnya disuarakan oleh para anggota itu ya isinya sama bahasanya saja yang berbeda. Jadi di pihak kami di Badan Legislasi tidak ada keraguan untuk memperjuangkan sesuai dengan peraturan perundangan yang dimungkinkan. Mana yang terbaik supaya penataan kepegawaian kita ini menjadi lebih baik. Jadi intinya sama, saya Mas Arif, Pak Firman sama. Salam untuk seluruh teman-teman para perawat se-Indonesia. Ada yang dari Jawa Timur tidak? Dari Malang mana? Saya nyarinya yang dari Malang, Malangnya tidak ada. Yah begitu salam untuk semuanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Silakan-silakan.

KORNAS GNPHI :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang saya hormati Ketua Baleg Bapak Arif dan Pak Firman, Pak Totok dan Ibu Maria dan seluruh Badan Legislatif yang hadir,
Teman-teman sekalian.**

Perkenalkan kami dari Jawa Timur, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Arif Wibowo yang begitu getolnya memperjuangkan revisi Undang-Undang ASN. Kemarin saya ikuti mulai dari Lumajang sampai Jember juga dan Pak Firman juga yang mengawal mulai dari Pati katanya Mas Eko, semuanya ada di sini. Cuman hanya 1 pertanyaan pada diri saya, tadi yang sering ditanyakan ke daerah-daerah oleh teman-teman kita. Tidak ada keraguan bagi teman-teman yang ada di daerah terhadap Badan Legislatif atau wakil-wakil rakyat yang ada di Senayan. Semua mendukung dengan adanya revisi Undang-Undang ASN. Cuman yang menjadi pertanyaan di daerah yang terganjal sampai sekarang ini bagaimana apabila eksekutif ini karena legislatif itu sudah getol-getolnya untuk mengundang sampai terjadi 5 kali besok tetep *dead lock*, apa yang dibicarakan oleh bapak tadi sebelum kata-kata wassalam. Sebelum ada kata-kata wassalam.

Yang jelas petunjuk kami adalah kalau memang eksekutif tidak bisa hadir ya terpaksa wassalam katanya. Sebelum wassalam apa kira-kira langkah kita semuanya honorer ini untuk sebelum kata-kata wassalam itu ada? Kami dari honorer minta petunjuk seperti itu karena kami yang didaerah itu ketir-ketir, alah tidak akan hadir, ya tidak kira hadir dia, paling hp rape hape. Kata Maduranya seperti itu di Jember, katanya begitu. Ya saya tidak bisa jawab, ya besok saya tanyakan ke Baleg. Kalau memang ini PHP apa langkah kita di daerah? Apa langkah-langkah honorer semua?

Perkebunan, pertanian dan seluruh bidan segala macam sebelum ada kata-kata wassalam. Kami mohon petunjuk, terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, terima kasih jadi ini dari Situbondo Madura.

Jadi begini semua yang disampaikan termasuk usulan untuk menyempurnakan DIM sudah kami terima ya di bagian yang akan kita tindaklanjuti nanti pada saat pembicaraan tingkat 1 yaitu pembahasan antara Baleg, DPR dengan pemerintah kita mulai.

Yang kedua saya kira kita tidak perlu berandai-andai tentu ada alasan, ada sebab mengapa menteri yang ditugaskan oleh pemerintah belum bisa hadir. Dan hari ini harus kita pastikan bahwa besok hadir untuk memulai pembicaraan tingkat satu. Jadi beberapa waktu kita sudah sampaikan sebenarnya apa-apa saja yang sedang diselesaikan dengan pemerintah dan kita sadari tidak mudah memang, tidak hanya sekedar anggaran. Karena kalau soal anggaran saja tadi sudah dijelaskan oleh Pak Firman, oleh Mas Bambang tetapi tentu ada yang belum *clear* diantara kementerian lembaga sendiri. Karena ini harus menjadi sikap pemerintah secara resmi. Kenapa konsekuensinya panjang, kan tidak ada diskriminasi, tidak boleh pilih-pilih tebu. Begitu bicara misalnya pengangkatan honorer kan tidak bisa juga antara kementerian lembaga, di kementerian aku dahulu sampeyan kerik kan tidak bisa begitu.

Nah karena itu soal yang saya kira tidak mudah ada baiknya pertama kita berdoa. Yang kedua kita terus berjuang, nanti kita ikuti pemerintah dalam penjelasannya melalui rapat-rapat bersama DPR seperti apa. Dan tentu semua pergulatan di dalam pembicaraan tingkat satu akan terus kita lakukan dan tentu besar harapannya adalah apa yang menjadi aspirasi saudara sekalian, termasuk yang hadir hari ini adalah dari perawat bisa diwujudkan. Karena yang menghendaki untuk diangkat jadi PNS tidak hanya perawat saja.

Yang ketiga saya perlu menyampaikan tadi sudah ditegaskan oleh Pak Firman tentang batasan umur itu tidak diatur, tidak ada normanya dalam undang-undang. Pun termasuk di dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian yang lama yang sudah dicabut yang sudah diganti dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ketentuan aturan yang tidak lebih dari 35 tahun untuk rekrutmen dan seleksi CPNS itu dahulu diatur di PP No. 98 Tahun 2000 dan itu memang berlaku umum. Nah pada saat PP 43 itu diterapkan mohon maaf 48 diterapkan memang sebagian ketentuannya mengadopsi PP yang tahun 2000 tersebut, PP 98. Nah karena itu tidak ada jalan lain kecuali perubahan undang-undang. Sebab sekarang pun jenis pegawai kita sebenarnya, kalau kami pun minta dijelaskan masing-masing itu nomenclaturenya yang ada hanya 2 jenis PNS dan P3K. Yang PNS untuk teknis pelaksanaannya sudah diatur dengan PP No.11 Tahun 2017 yang P3K baru dalam bentuk RPP. Nah apakah itu bisa dimungkinkan untuk mengadopsi teman-teman yang sekarang hadir dan teman-teman yang diwakili? Tentu pasti tidak ya. Itulah sebabnya kita sedang mencari jalan keluar untuk bisa menyelesaikan masalah yang selama ini dirasakan terhadap mereka yang sudah mengabdikan sejak lama. Melalui apa? Melalui perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014.

Nah pimpinan Badan Legislasi bersama para anggota ingin mengajak agar pesatuan perawat honorer ini bisa bersatu dengan lebih baik, kompak begitu ya? Menyatukan perjuangannya tidak mengenal lelah, mendorong terus agar upaya yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR bersama pemerintah bisa segera tercapai. Tentang hal lain yang menyangkut substansi dari perbaikan undang-undang saya kira kami akan tidak saja catat tetapi kami sudah terima. Dan tentu ini nanti kita akan sesuaikan dengan draft Rancangan Undang-Undang yang sudah pernah kita putuskan dalam rapat paripurna sebagai Rancangan Undang-Undang inisiatif DPR. Nah mudah-mudahan besok rapat bersama Menteri PAN dan RB bisa kita selenggarakan untuk kali yang pertama, agar kita juga tahu tentang semangat yang seharusnya sama antara DPR dengan pemerintah dan kemudian hal-hal yang penting dan pokok sebagai tujuan dari perubahan Undang-Undang ASN.

Saya kira begitu saudara-saudara sekalian. Ada yang lain?

KORNAS GNPHI :

Terima kasih Ketua.

Di sini saya akan mencermati yang terkait ASN yang dua jenis itu Pak Arif. Pernah kita datang ke kementerian PAN RB bahwa akan ada sistem PPPK. Nah di sini sebenarnya konsep PPPK ini untuk siapa? Karena apa setelah kita amati antara PPPK dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang saat ini mengatur tenaga kerja setelah 3 tahun saja bisa tetap orang yang berijazah, maaf di bawah D3 saja bisa tetap. Apakah kita yang profesi apa juga kena konsep itu? Apakah hanya konsep untuk staf ahli atau bidang apa? Nah ini kan kita belum tahu, nah ini mohon pendapatnya.

KETUA RAPAT:

Ya jadi Undang-Undang ASN membagi dua, satu PNS dan satu lagi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Jadi pegawai pemerintah itu tentu pengertiannya bukan tenaga kerja pemerintah bukan buruh. Karena bekerja di birokrasi itu tidak menunjuk kepada hubungan majikan dengan buruh. Jadi tidak membangun kontradiksi karena kesatuan dalam kerja di birokrasi. Karena itu nomenclaturenya juga beda meskipun esensinya sama-sama bekerja, ya itu yang pertama harus kita pahami.

Yang ketiga adalah menyangkut PPPK adalah jenis-jenis pegawai yang direkrut dan diseleksi oleh pemerintah untuk kebutuhan tertentu yang tidak perlu dilaksanakan oleh fungsi yang dijalankan oleh para pegawai negeri sipil. Nah rumusnya seperti apa? Nah itulah yang kita serahkan dahulu kepada pemerintah. Karena kita tidak mau perdebatkan, misalnya begini apakah masih diperlukan tukang mengantar surat yang statusnya adalah PNS? Apakah masih diperlukan pegawai yang merawat gedung ini misalnya di DPR yang statusnya juga PNS? Nah maka itu bagian dari hal yang harus dirumuskan dari pemerintah. Tentu kalau menyangkut administrasi, perkantoran yang kompleksitasnya tinggi, yang tanggung-jawabnya tinggi maka harus diisi oleh PNS, kira-kira begitu. Pada saat menyusun Undang-Undang ASN kebetulan saya salah satu panja Undang-Undang ASN itu. Jadi kalau saudara bertanya, loh tenaga kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan saja 3 tahun masa pegawai kok diangkat setiap tahun? Memang beda statusnya, memang beda fungsinya, beda kondisinya. Jadi yang satu adalah pegawai di instansi pemerintahan, yang satunya lagi adalah di perusahaan di insitusi-insitusi yang non pemerintah. Nanti ini supaya tidak jumbo. Karena kalau saya jelaskan lagi konsepsi apa yang digunakan, filosofis apa yang digunakan untuk menyusun Undang-Undang ASN ada banyak hal yang harus dijelaskan. Diantaranya adalah kalau anda belajar tentang birokrasi Jerman itulah yang sedang kita terapkan untuk sebagian di dalam Undang-Undang ASN tersebut.

Nah kira-kira begini ke depan itu sebenarnya PNS sama PPPK itu tidak ada bedanya. Bedanya hanya pada soal pensiun dan beberapa item tunjangan, keseluruhannya sama. Jadi seperti di negara-negara maju itu orang sudah males jadi PNS, kalau dia mau mengabdikan dirinya kepada negara cukup menjadi PPPK. Kenapa orang mau menjadi PPPK? Selain dia bisa mengabdikan kepada negara ini ke depan. Kedua sebenarnya pendapatannya juga tidak berbeda. Bahkan untuk sebagian fungsi yang menyangkut layanan publik itu lebih tinggi apalagi di Jerman yang negaranya adalah federal. Tergantung kepada kemampuan keuangan negara bagian masing-masing misalnya begitu, jadi ini panjang kali lebar mas. Tetapi yang prinsip adalah bahwa teman-teman ini meminta untuk bisa untuk menjadi PNS melalui mekanisme CPNS itu yang tidak mengikuti ketentuan yang termaktub di dalam Undang-Undang ASN. Sebab kalau sampeyan mengikuti itu maka 7 tahap yang harus dilewati. Bahkan untuk menjadi PPPK pun 6 tahap. Berarti ada perlakuan yang sifatnya khusus dan sebagaimana draft Rancangan Undang-Undang yang sudah disahkan menjadi Rancangan Undang-Undang inisiatif kita atur di Pasal 131 A dan itu hanya berlaku sekali.

Jadi kalau sekali artinya ya untuk menyelesaikan beban masalah pegawai bukan ketenagakerjaan. Kepegawaian kita yang sekian tahun belum tuntas. Nah ada baiknya kita semua terus berjuang, sabar mengikuti setiap perkembangan di dalam pembahasan antara DPR bersama pemerintah. Saya kira kami mengajak begitu ya. Nanti diskusi lebih tajamnya bisa masing-masing kepada pimpinan atau itu ya. Prinsipnya bahwa daftar inventarisasi masalah sampeyan sampaikan dan in bagian yang tidak terpisahkan untuk kita masukan nanti hal yang penting dan perlu yang selaras dengan maksud dari Rancangan Undang-Undang perubahan di dalam draft tersebut. Saya

kira begitu bisa dipahami? Yang kurang jelas kurang itu nanti bisa berhubungan secara lebih intensif. Saya kira begitu ya bisa dimengerti? Terima kasih.

KORNAS GNPFI:

Sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Mengenai apa?

KORNAS GNPFI (MARIANTO):

Mengenai status yang disampaikan Pak Andi Irwan.
Baik terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan, Pak Firman, Pak Arif, Pak Bambang, Ibu Maria, Pak Totok dan Pak Misbakhun.

Perkenalkan saya Mariantto, dalam hal ini adalah merupakan satu kesatuan dengan Pak Oman, Pak Jajad dan Pak Asep Gunawan berkedudukan di Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan salam hormat dari ketua umum Pak Harif Fadilah dan Ibu Sekjen, Ibu Dr. Mustika Sekar Sari yang barangkali dahulu juga pernah dengan berhubungan dengan Pak Arif, Pak Firman dan semua bapak-bapak yang hadir di dalam fraksi pada hari ini yang turut serta memperjuangkan Undang-Undang.

KETUA RAPAT:

Substansinya mas.

KORNAS GNPFI (MARIANTO):

Jadi saya ingin mencermati persoalan yang dijelaskan oleh Pak Andi Irwan persoalan yang dijelaskan adanya banyak status tenaga honorer, tenaga kontrak, BLUD dan seterusnya. Itu sedikit saya pakai pengalaman pak, sebetulnya teman-teman ini kan banyak yang tidak memiliki ikatan kerja dan hubungan secara pemberi kerja dan penerima kerja kalau dalam istilah Undang-Undang Tenaga Kerja. Dan ini kita cermati saya ada pengalaman itu di DKI Jakarta. Pada saat itu posisi kami di AGD itu adalah yayasan kemudian kita berjuang menjadi BLUD dan memiliki satu ikatan yang jelas sehingga ada semacam SK tetap dari kepala unit.

Nah barangkali ini yang kemarin kita juga menghadap oleh Menpan dan juga ada Pak Andi. Itu prinsipnya adalah usulan dari masing-masing daerah berdasarkan surat tersebut. Jadi bukan lagi apa yang dikatakan oleh Pak Andi Irwan itu yang kita dengar sendiri dari beberapa teman dari ... tidak memiliki satu ikatan yang berbentuk tertulis. Artinya bagaimana mungkin itu diwujudkan dalam bentuk PPPK maupun ASN. Barangkali berbagai jenis status inilah yang akan diminta oleh teman-teman sebagai langkah awal supaya menuju ke sana. Barangkali menjadi bagian revisi baru barangkali bisa ditambahkan usia 35 plus dan seterusnya.

Kemudian yang terpenting kami juga mengapresiasi atas bersatunya walaupun ada oposisi maupun partai pemerintah tetapi kita melihat tidak ada perbedaan di sana dan kita bersyukur dan berterima kasih. Dan satu hal pak ini yang menjadi kegundahan teman-teman yang ada di daerah. Dan yang sangat meresahkan di grup-grup akun perawat itu kemarin kita membaca di salah satu

media bahwasannya ada pertemuan Ibu Menkes dengan Menkopolhukam ya Pak Andi ya? Pada tanggal Januari 2018 itu akan mengangkat 4300 dokter dan bidan PTT.

Nah inilah juga yang barangkali kedua kali saya kira menjadi kegaduhan di bawah kerisauan teman-teman yang ada di bawah, mudah-mudahan ini juga menjadi satu kajian dan evaluasi. Bisakah perawat menjadi satu bagian yang bisa diangkat tersebut? Karena sudah kedua kali ini didengar oleh teman-teman perawat sepertinya agak sedikit mencederai rasa keadilan. Barangkali di forum yang berbahagia ini, kami juga ingin bisa diakomodir kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat pada kesempatan hari ini menjadi wakil kami bisa disampaikan kepada pihak Ibu Menkes dan yang dalam pertemuan kemarin. Saya kira itu saja terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA BALEG (FIRMAN SOEBAGJO, S.E., M.H.):

Pak Pimpinan interupsi.

Teman-teman dari Kornas GNPHI.

Bisa tidak memberikan data kepada kami berapa jumlah dari perawat yang honorarium sekarang ini? Syukur kalau bisa terinci per daerah, kemudian jenisnya karena tadi jenisnya macam-macam. Nanti di dalam penjenisan itu tolong diberi keterangan jangan singkatan-singkatan karena kita tidak hapal. Nah supaya nanti mempermudah untuk materi diskusi kami kami yang di DPR ini. Dan nanti mungkin juga untuk mengkalkulasikan tadi kalau sektor pertanian kita ambilkan dari mana, penghematan pupuk, subsidi mungkin bisa ke sana. Kalau tadi kesehatan mungkin bisa diambil dari cukai rokok dan kemudian yang lain juga seperti itu. Nanti kita juga supaya tahu petanya, kebutuhan anggaran untuk teman-teman PNS ini dan mulai masa kerjanya dan usianya dan sebagainya dan mungkin itu bisa lebih bagus untuk melengkapi data kita.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih.

Jadi itu sudah disampaikan Pak Firman, yang terakhir tentang informasi bahwa bidan mau diangkat, saya kira nanti kami pasti akan cek melalui mekanisme apa. Jadi supaya saudara-saudara memahami mengapa Undang-Undang ASN ini harus direvisi. Jadi kalau saudara-saudara mau membaca dengan baik, dua pasal saja itu. Satu menyangkut PNS dan satu menyangkut PPPK. Kenapa? Karena tidak bisa diangkat secara otomatis.

Nah informasi yang tadi tentu akan kami lacak melalui prosedur seperti apa, tiba-tiba ada informasi sekian bidan mau diangkat. Apakah 7 tahap di dalam mekanisme yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN ini dilalui apa tidak? Sebab kalau tidak jelas perbuatan melawan hukum, begitulah. Jangankan untuk menjadi PNS untuk PPPK pun harus 6 tahap diantaranya ada test. Nah kalau sampeyan tidak mau test ya caranya undang-undangnya harus berubah. Kan begitu, nah makanya semua fraksi bersepakat, satu-satunya cara untuk menyelamatkan rakyat Indonesia yang katagori honorer macam-macam katagorinya tadi melalui perubahan Undang-Undang ASN. Sebab kalau tidak, tidak mungkin. Hanya pasti nanti harus ada verifikasi, ada validasi ada pengecekan lapangan untuk memastikan bahwa calon-calon PNS jika Undang-Undang ini kita selesai membahasnya ya akan diangkat itu memang dipastikan adalah mereka yang bakal memperkuat reformasi birokrasi dan birokrasi kita, begitu.

Jadi jangan digeser-geser. Nah kalau anda mau Undang-Undang Tenaga Kerja silakan diurus di sana. Berarti tidak ada *urgency*-nya Undang-Undang ASN. Jadi bahwa Undang-Undang ASN untuk sebagian substansinya juga berkaca kepada Undang-Undang No.13 Tahun 2009 tentang Ketenagakerjaan, tetapi anda tidak masuk dalam katagori tenaga kerja yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pegawai Pemerintah. Kecuali yang datang ke sini adalah para komandan-komandan buruh maka kita bicara Undang-Undang Ketenagakerjaan. Begitu ya jadi ada

tempatnya masing-masing. Bisa dipahami? Ya saya kira cukup bapak ibu, pimpinan, rapat audensi hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT memberikan kekuatan batin kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rapat kami tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.35 WIB)

Jakarta, 23 Januari 2018
a.n Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.
NIP. 196701271998031001